

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha kecil terdapat dalam setiap sektor ekonomi, sehingga paling berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.¹

Untuk mengatasi hambatan kekurangan modal untuk kegiatan usahanya, usaha kecil mengakses pembiayaan melalui perbankan, khususnya kredit perbankan. Pelaku usaha kecil dengan karakteristiknya yang sedikit menyulitkan itu, karena sangat memerlukan dana untuk pengembangan usahanya sehingga menyetujui apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit menerima saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Bank walaupun hal itu sangat memberatkan, karena jika tidak demikian pelaku usaha kecil tidak akan mendapatkan pinjaman kredit.²

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan karena pada

¹ Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, I (Februari, 2013), hlm.106.

² Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Huku*, I (September, 2016), hlm.37.

umumnya usaha kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas.³

Harapan untuk mendapat kredit bank pada kenyataannya tidak mudah pencairannya. Prosedur perolehan kredit harus memenuhi syarat apa yang ditetapkan pihak bank. Selain hal tersebut, kurang lancar dalam pengambilan kredit terletak pada pihak analis yang begitu seksama serta hati-hati untuk pencairan dana kredit bank.⁴ Sebagai alternatif Lembaga Keuangan lain selain Bank adalah PT. Pegadaian (Persero). Selain terkenal mudah prosesnya, PT. Pegadaian (Persero) juga memiliki berbagai macam produk yang bervariasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu produk layanan pinjaman dana dari PT. Pegadaian (Persero) konvensional, yaitu Kredit Agunan Fidusia (Kreasi) yang saat ini mulai dilirik masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan. KREASI, merupakan produk kredit yang ditujukan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usahanya. Agunan yang dimaksud dalam fasilitas kredit Kreasi ini merupakan BPKB kendaraan bermotor.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. (*zakelijke zekerheid, security right in rem*). Kontruksi Jaminan Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur

³ *Ibid*, hlm.39.

⁴ Gentur Cahyo Setiono, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan", *Yuris Jurnal Ilmu Hukum*, II (April, 2013), 272.

dengan penguasaan fisik atau barang-barang itu tetap pada debitur. Dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas kebendaan atau barang-barang bergerak atas kebendaan atau barang-barang tersebut kepada debitur. Dalam khazanah ilmu hukum, penyerahan kebendaan seperti itu dinamakan *constitutum possessorium*.⁵

Lembaga Jaminan Fidusia memberi kemudahan kepada Pemberi Fidusia untuk tetap dapat menguasai kendaraan bermotor yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha. Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai kendaraan bermotor yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, karena sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda kendaraan bermotor tersebut.⁶

Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini guna melindungi hak dan kepentingan para pihak, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Karna dalam praktek pelaksanaannya, perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia sering dijumpai permasalahan seperti kredit macet, wanprestasi, ataupun resiko yang disebabkan oleh keadaan memaksa. Maka dari itu penting halnya ketika penerapannya

⁵ Nur Amin Solikhah, Pranoto, "Problematik Hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, *Jurnal Repertorium*, III (Januari, 2015), hlm.8.

⁶ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga, *Jurnal Repertorium*, II (Juli, 2015), hlm.61.

di lapangan perjanjian kredit yang di bebani dengan Jaminan Fidusia dibuat oleh Akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, agar nanti ketika terjadi permasalahan yang telah disebutkan diatas dapat dilakukan Eksekusi dan Penyelesaian Sengketa yang mempunyai landasan hukum. Namun dalam prakteknya masih ditemukan Akta Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dengan Akta Notaris dan juga tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti dan mempelajari bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam penerapannya di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Area Jatiwaringin Kota Bekasi. Maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR AREA JATIWARINGIN KOTA BEKASI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris?
2. Bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal terjadi sengketa di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Area Jatiwaringin Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum jaminan khususnya tentang praktik penerapan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik Perjanjian Kredit dengan Jaminan fidusia, yaitu:

- a. Nasabah, selaku pengguna jasa keuangan dalam bentuk kredit dengan Jaminan Fidusia.
- b. Pegadaian, selaku lembaga keuangan yang menyediakan jasa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.